

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua negara yang berada didunia yang telah menyatakan negaranya yang disebut Negara demokrasi telah menetapkan suatu prinsip kedaulatan rakyat sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara baik dari lembaga hingga sistem pemerintahannya yang digunakan. Dalam menjalankan pemerintahan terhadap suatu kehendak rakyat meliputi tiga hal yang telah menjadi prinsip yaitu, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi sebagai atribut bagi setiap organisasi masyarakat paling banyak (negara) sedangkan rakyat merupakan suatu wadah untuk melahirkan suatu kekuasaan tertinggi. Maka dari itu kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang disebut juga sebagai kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah landasan tertinggi konstitusi yang menjadi dasar hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan asas ilmu perundang-undangan yaitu hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Indonesia merupakan Negara hukum yaitu suatu pernyataan politik hukum yang demokratis . Yang tertulis dalam konstitusi tertinggi Indonesia

---

<sup>1</sup>Abdy Yuhana, *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FokusMedia, Bandung, 2020, hlm. 56

yaitu Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup>

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang dimana setiap rakyat mendapatkan hak yang sama untuk menentukan suatu keputusan yang bias mengubah hidup masyarakat banyak. Demokrasi juga memberi setiap warga negara berhak ikut berpartisipasi langsung atau melalui suatu lembaga perwakilan dalam setiap hal untuk merumuskan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Demokrasi melingkupi setiap kondisi sosial, ekonomi dan budaya.<sup>3</sup>

Demokrasi juga mempunyai makna sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara yang mengandung pemahaman dimana rakyatlah yang dapat menentukan masalah-masalah dalam kehidupannya, salah satunya kehidupan bernegara, karena kebijakan tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Dapat terlihat dari pandangan organisasi, demokrasi berarti perorganisasian suatu negara yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri karena kedaulatan berada ditangan rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijaka Legisiasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012 hlm 1

<sup>3</sup> Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangandalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, PT.Sarana Komunikasi Utama, Bogor, 2008, hlm. 44.

<sup>4</sup> A.Muchtar Ghazali Abdul Majid, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*, Remaja Rosda

Pemeran utama di dalam demokrasi yang menjadi penghubung antara kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah ialah partai politik (parpol), terutama dalam level demokrasi electoral (*electoral democracy*), dan demokrasi politik (*political democracy*). Kedua demokrasi tersebut mencerminkan demokrasi perwakilan (*representation democracy*).<sup>5</sup>

Partai politik berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu “*pars*” yang berarti “bagian” atau “bagian dari keseluruhan”. Maka dari itu partai politik merupakan perkumpulan orang-orang yang se-asas, dan setuju dalam memenangkan dan memperoleh cita-cita politik dan sosial secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Negara Indonesia menganut sistem multi partai, yaitu sebuah sistem yang lebih dari dua partai politik yang mengikutsertakan dalam pemilihan umum dan semua partai politik mempunyai hak untuk memiliki kendali terhadap tugas-tugas pemerintah secara terpisah atau berkoalisi.

Partai politik sangat fundamental di dalam masyarakat demokrasi. Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.<sup>7</sup> Partai politik dengan kata lain dapat diartikan sebagai peranan untuk menampung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik di tingkat daerah atau kota.

Politik Hukum sangat berpengaruh terhadap suatu bangsa terutama

---

Karya, Bandung, 2016, hlm.130

<sup>5</sup>Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm.34

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 35

<sup>7</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.404

bangsa Indonesia setelah kemerdekaan yang merupakan perubahan total terhadap kehidupan tatanan masyarakat. Dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Negara Indonesia tentunya memiliki cita-cita yang harus dicapai, dengan adanya politik hukum ini dapat mempermudah untuk memperoleh tujuan yang telah dicantumkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Politik Hukum adalah *“legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.”* Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Politik Hukum tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar alinea ke-4 yang berbunyi “ untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembentukan Partai Politik merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga perlu sumber keuangan Partai Politik guna menegakkan penyalahgunaan uang. Tentunya hal ini negara harus dapat

---

<sup>8</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.5

menentukan dan menjamin hak-hak setiap partai politik atas perolehan hak yang setara dalam rangka melaksanakan demokrasi dan melaksanakan fungsinya.

Dasar hukum dalam pemberian dana keuangan terhadap partai politik yaitudengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Pendanaan partai politik dari APBNserta agar tercapainya suatu tujuan negara, yang berperan untuk sebagai sarana komunikasi politik, partai politik dapat memberikan pendidikan politik yang ditujukan untuk masyarakat yang salah satu caranya merupakan untuk mewujudkan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendanaan dana partai politik oleh APBN merupakan suatu upaya agar tidak terjadinya kasus tindak pidana korupsi. Namun pendanaan partai poltik yang diberikan oleh negara melalui APBN merupakan upaya agar diselenggarakan pendidikan politik terhadap anggota partai dan masyarkat yang nantinya akan terwujud suatu harapan yang telah di cita-citakan oleh konstitusi negara kita yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “ untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Selain dalam rangka untuk tercapainya tujuan Negara serta mencegah agar partai besar tidak mendominasi dalam kancah perpolitikan tanah air, pendanaan partai politik juga merupakan sebuah implementasi dari pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar, yaitu: “ perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Dana yang dilontarkan APBN untuk pendanaan partai politik untuk melindungi kemandirian partai politik serta untuk mencegah transaksional

sehingga dalam pendanaan yang telah diberikan APBN tercegah dari penyelenggara yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terdapat beberapa pendapat yang menuai kontra terhadap pendanaan partai politik oleh APBN, sama halnya yang dikemukakan oleh Miriam, Pendanaan partai politik tidak mencerminkan keadilan. Tujuan dari partai politik adalah untuk mendapat suatu kekuasaan politik serta merebut kedudukan atas politik yang dilaksanakan atau dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dimana anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dancita-cita yang sama.

Ketika pendanaan partai politik mendapat dana oleh APBN, hanya beberapa orang-orang yang telah menjadi anggota dalam partai politik tersebut yang merasakan manfaatnya. Maka dari itu, pendanaan partai politik yang berasal dari APBN belum bias mencerminkan keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan terhadap partai politik.<sup>9</sup>

Di dalam bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sumedang masih terjadi keterlambatan dari beberapa partai politik dalam pengumpulan lampiran pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penulisan hukum mengenai politik hukum pendanaan partai politik di Indonesia sebelumnya penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul “ Politik

---

<sup>9</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Partai politik

Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ). Dengan latar belakang terkait persoalan pendanaan partai politik tersebut maka peneliti tertarik mengkaji judul skripsi : **“POLITIK HUKUM PENGATURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Pemerintah ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sumedang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan indentifikasi masalah diatas, tujuan penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pengaturan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pelaksanaan dan tanggung jawab bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan keuangan Partai politik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas yang telah dijelaskan dalam penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dilihat dari segi perspektif teoritis akademis. Penulisan hukum ini menjadi sarana untuk memberikan sebuah kontribusi dalam membantu suatu perkembangan teori hukum sehingga dapat diterapkan dalam sistem Hukum Tata Negara agar mengetahui dan memahami implementasi dari pendanaan partai politik dalam suatu rangka untuk mewujudkan dan memberikan agar terlaksanakannya pendidikan politik bagi para anggota partai politik dan masyarakat.
- b. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan agar menjadi sarana untuk menambah suatu wawasan dan ilmu dikhususkan bagi mahasiswa fakultas hukum tentang implementasi pendanaan partai politik dalam mengoperasikan rangka serta memberikan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Dilihat dari segi perspektif kegunaan praktis, penulisan hukum ini dimaksudkan agar dapat menambah masukan serta wawasan yang nantinya dapat berguna bagi peneliti serta mahasiswa fakultas hukum lainnya, karena selain menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, penulisan hukum ini dapat membantu kemampuan untuk menganalisa suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam pendanaan partai politik dan

masyarakat luas.

- b. Bagi pemerintah, diharapkan penulisan hukum ini dapat berguna untuk penyempurnaan bantuan keuangan partai politik di kabupaten sumedang.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan sarana untuk menambah pengetahuan untuk mendapat akses keadilan dan keterbukaan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hakekat negara hukum didasarkan pada suatu konsep teori kedaulatan negara, yang tujuannya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara adalah hukum. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan negara kedaulatan rakyat diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”.<sup>10</sup> Maka dari itu, sebagai konsep negara hukum seharusnya hukum yang menagatur segala sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila merupakan suatu dasar falsafah Negara Indonesia yang terdapat suatu nilai-nilai keadilan, dalam sila ke lima Pancasila berbunyi “ keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki makna bahwa Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan serta merupakan perwujudan persamaan warga negaranya yang memiliki sifat kepastian hukum tanpa

---

<sup>10</sup>Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pustaka Sandro Jaya, Jakarta, 2014, hlm.3

membedakan latar belakang. Pancasila merupakan dasar filosofis serta sumber hukum untuk membentuk produk perundang-undangan yang disetiap isinya perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto yaitu: “memahami pancasila berarti menunjukkan kepada konteks historis yang lebih luas, namun demikian ia tidak saja mengantarkan kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”<sup>11</sup> Dilihat dari petikan paragraf yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pancasila harus bias menjadi pedoman landasan dasar dalam kehidupan dimasa sekarang maupun di kehidupan masa depan, termasuk juga dalam hal menciptakan serta dalam hal menegakan hukum yang memiliki fungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di suatu kehidupan hal yang sangat penting adalah keadilan dalam hidup. Keadilan dalam arti luas adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak terhadap orang tertentu. Keadilan dalam hukum yaitu persamaan hak dan kewajiban disetiap hukum. Hak dalam hukum bias disebut dengan suatu wewenang. Sedangkan kewajiban setiap orang harus taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat wajib merasakan keadilan dalam hidupnya karena keadilan hak dari setiap warga Negara. Keadilan seseorang harus dapat dijamin oleh Negara. Penerapan keadilan dalam suatu penerapan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan

---

<sup>11</sup>Otje Salman Sumaningrat dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.161

merupakan kaidah yang tidak bisa di ubah serta tetap berlaku dimanajuga dan kapan saja.<sup>12</sup>

Kepastian hukum juga merupakan hal yang penting di dalam hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak akan pernah mengerti apakah perbuatan yang akan dilakukan benar atau salah tanpa adanya kepastian hukum yang nantinya akan menimbulkan berbagai permasalahan serta keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat bisa memperoleh perlindungan diri dari suatu hal yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum. Kepastian hukum harus bisa mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

Keadilan dan kepastian hukum sangat penting untuk di terapkan dalam kehidupan ataupun dalam suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum telah menjadi factor yang penting untuk mendapatkan keberhasilan hukum, masyarakat Indonesia akan percaya terhadap hukum di Indonesia apabila aparat penegak hukum di Indonesia menggunakan keadilan dan kepastian hukum di setiap suatu kasus untuk penyelesaian atau perkara di dalam hukum. Keadilan dan kepastian hukum hal yang sangat dilindungi oleh Hak Asasi Manusia karena keadilan manusia merupakan suatu hak pokok dan kaidah yang sangat fundamental didalam suatu kehidupan. Penerapan keadilan dan kepastian hukum di dalam suatu hukum bisa dilakukan dalam setiap jalannya suatu penegakan

---

<sup>12</sup>Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 164-167

<sup>13</sup>Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 25, No.3, Juli 2007, hlm 171.

ataupun proses hukum.<sup>14</sup>

Semua Negara di dunia menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi, yaitu Negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari perlembagaan sampai kepada system pemerintah yang digunakan. Teori kedaulatan rakyat merupakan suatu ajaran yang melihat sumber kekuasaan tertinggi di dalam Negara terdapat pada rakyat. Konsep tersebut sudah ada sejak zaman Yunani kuno yang berada di Negara-Negara kecil yang berbentuk polis. Kedaulatan pada zaman itu bias dilaksanakan secara langsung, karena Negara masih kecil-kecil dan jumlah penduduknya sedikit sehingga masalah-masalah yang timbul juga masih sangat sederhana. Dalam perkembangan zaman Negara-negara sudah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, ajaran kedaulatan rakyat ini juga ikut berkembang sesuai dengan zamannya.

Adanya pemerintahan yang berdaulat, bukan berarti bahwa kedaulatan merupakan milik pemerintahan itu sendiri, melainkan pemerintahan diberikuasa oleh rakyat yang berdaulat serta pemerintahan melakukan kekuasaan yang berdasarkan atas nama rakyat. Pemerintahan merupakan suatu badan di dalam Negara yang tidak hanya dipegang oleh satu orang raja, di samping itu raja merupakan suatu badan yang bertugas menyalurkan aspirasi rakyat serta kehendak rakyat. Sehingga individu-individu harus tunduk pada kemauan bersama dimana kebebasan terletak pada pihak yang memang membutuhkan

---

<sup>14</sup>Kania Dwi Andhika Putrid dan Ridwan, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Di Indonesia*, Mimbar Yustitia, Vol.2, No.2, Desember 2018, hlm.40

kemauan secara bersama itu, ialah rakyat.<sup>15</sup>

Menurut Mahfud MD Politik hukum adalah “*legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara*”. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

Pada dasarnya politik hukum mempunyai ciri khas yang sifatnya permanen atau jangka panjang dan yang bersifat periodik. Politik hukum yang sifat tetap terdapat dalam pemberlakuan prinsip pengajuan yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum di zaman kolonial dengan hukum-hukum nasional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip yang termuat didalam Undang-Undang Dasar secara otomatis berlaku sebagai politik hukum.<sup>17</sup> Politik hukum itu sangat dibutuhkan. Hukum itu dibutuhkan untuk menata masyarakat luas untuk menciptakan keadaan agar menjadi lebih baik.<sup>18</sup>

Demokrasi secara bahasa atau etimologis yaitu “demokrasi” terdapat dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau

---

<sup>15</sup>Abdy Yuhana, *Op Cit*, hlm. 54-65

<sup>16</sup>Moh. Mahfud MD, *Op Cit*, hlm. 1

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>18</sup>Bernard L. Tanya, “*Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*”, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.13

penduduk suatu wilayah dan “*cratein*” atau “*cratos*” berarti suatu kekuasaan atau kedaulatan . jadi demokarasi secara kebahasaan berarti keadaan suatu negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, sedangkan kekuasaan tertinggi bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.<sup>19</sup> Hal ini tentunya sejalan dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>20</sup>

Pengertian demokrasi menurut Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai politik yang menentukan kebijakan umum atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diwisi secara efektif oleh rakyat didasarkan atas kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik.<sup>21</sup> Demokrasi memiliki makna yaitu merupakan landasan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara yang memiliki arti rakyatlah yang dapat memberi penentuan-penentuan untuk permasalahan dalam kehidupannya, salah satunya dalam penentuan dan menilai suatu kebijakan negara, karena kebijakan tersebut nantinya akan menentukan kehidupan rakyat. Maka dari itu negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan atas kehendak dan kemauan rakyat.<sup>22</sup>

Sistem partai politik di Indonesia adalah suatu sistem demokrasi pancasila yang melahirkan demokrasi bermusyawarah serta untuk menciptakan

---

<sup>19</sup>Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.86

<sup>20</sup>Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pustaka Sandro Jaya, Jakarta, 2014, hlm. 3

<sup>21</sup>Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, hlm.10

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.114

kesepakatan. Karena pada dasarnya yang tercantum pancasila demokrasi tidak disebutkan, akan tetapi dalam demokrasi ini menyerupai dengan unsur kerakyatan, demokrasi atau kerakyatan, yang sebagaimana telah tercantum dalam sila ke empat yaitu; “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.<sup>23</sup>

Landasan dasar demokrasi merupakan sistem ketatanegaraan Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yaitu: “ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ”. serta terdapat juga dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.<sup>24</sup>

Kedaulatan Negara Indonesia diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke- 4 ( empat ), yaitu : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Sedangkan Kedaulatan Negara hukum itu sendiri diatur oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>25</sup>

Partai politik (parpol) organisasi yang bersifat nasional dan diciptakan sama sekelompok masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah teritorial secara sukarela serta berlandaskan atas kesamaan kehendak dan cita-cita dalam

---

<sup>23</sup>Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 58

<sup>24</sup>Winarno, *Op.cit*, hlm. 80

<sup>25</sup>Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup>

Negara Indonesia mengatur hal-hal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dan dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>27</sup> Dalam hal ini tentunya partai politik merupakan salah satu implementasi dari pasal tersebut. Partai politik memiliki tujuan umum yang sebagaimana mana telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai politik akan menjadi suatu penghubung yang paling utama antara masyarakat dengan Negara.<sup>28</sup> maka dari itu, partai politik dapat menjadi sarana agar rakyat dapat ikut berpartisipasi untuk memperjuangkan serta menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau merupakan suatu kepentingan yang dihadapi dalam suatu kelompok masyarakat.

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara profesional kepada partai yang mendapatkan kursi di Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota yang perhitungannya berdasarkan dari hasil perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>27</sup> Lihat Undang – Undang Dasar 1945

<sup>28</sup> Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 593

pendidikan politik.<sup>29</sup>

Pemberian dana partai politik merupakan sumber pendanaan keuangan yang utama untuk menciptakan suatu partai politik yang berkualitas serta dapat diandalkan dan diperuntukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam membangun suatu partai politik.

Asas transparansi dalam wujud pengelolaan keuangan Negara bukan merupakan suatu ketelanjangan, melainkan suatu keterbukaan dengan timbul sebuah system untuk terlasaknya komunikasi internal dan eksternal dari dalam suatu korporasi.<sup>30</sup> dalam asas tranparansi ini partai politik harus melakukan transparansi terhadap pihak eskternal yaitu masyarakat agar terwujudnya suatu asas tersebut dalam penggunaan pendanaan partai politik yang bersumber dari APBN agar nantinya masyarakat bisa mendapat suatu informasi yang jujur dan adil sesuai haknya tanpa mendapatkan suatu tindakandiskriminatif.

Asas profesionalitas dapat memberikan suatu arahan dalam penggunaan anggaran yang nantinya berorientasi pada hasil, dalam pendanaan partai politik ini asas tersebut harus membuahkan hasil yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan

---

<sup>29</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

<sup>30</sup>Riant D Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm.216

tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

Bantuan keuangan yang didapat oleh partai politik di kabupaten Sumedang diperuntukan untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hal Ini Telah Dilaksanakan berdasarkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi serta menguraikan suatu masalah-masalah yang dapat dijumpai dalam penelitian, sehingga diperlukan beberapa pendekatan yang nantinya dengan menggunakan suatu metode-metode khusus yang memiliki sifat ilmiah. Menurut Areif

Suyantoro dan FX Suwanto pengertian metode yang dikutip dalam buku Bapak Anthon F. Susanto Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.<sup>31</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan deskriptif analitis, yang memiliki tujuan dalam memaparkan atau menggambarkan suatu ketentuan yang erat kaitannya dengan data sekunder serta bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (pendapat masyarakat).<sup>32</sup> Setelah data-data didapatkan lalu di proses serta disusun berdasarkan teori-teori dan konsep yang nantinya akan dipergunakan. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah Politik Hukum Pengaturan Bantuan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang nantinya digunakan oleh peneliti di dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam usaha untuk menyingkronkan suatu peraturan hukum yang berlaku terhadap norma atau peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam

---

<sup>31</sup>Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatif dan Aplikatif Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 159-160

<sup>32</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

penerapan hukum tersebut dalam praktiknya dilapangan.<sup>33</sup>

Berlandaskan metode pendekatan penelitian yang sudah dijelaskan di atas yaitu merupakan suatu penelitian yang memiliki sifat yuridis normatif maka dari itu bahan hukum yang akan digunakan merupakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder saling berkaitan dengan bahan hukum primer serta bahan hukum tersier yang akan memberikan arahan ataupun suatu penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder.<sup>34</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Tahap- tahap penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, antara lain :

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan analisis, meneliti, dan mengkaji data sekunder yang erat kaitannya dengan pendanaan partai politik dalam rangka memberikan pendanaan oleh negara yang melalui APBN dengan membaca serta mempelajari dan memahami macam-macam referensi. Bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat.<sup>35</sup> Bahan hukum primer tersebut yaitu mencakup dari beberapa jenis suatu peraturan perundang

---

<sup>33</sup>Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Ppersada, Jakarta, 2007, hlm.15

<sup>34</sup>Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm.295

<sup>35</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3 Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, hlm. 141

– undangan yaitu :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ke IV Tahun 1945 ;
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum penunjangserta bahan yang bisa memperkuat bahan hukum primer, nantinya bias memperoleh uraian yang ditujukan pada bahan hukum primer yang sudah ada. Kemudian bias dilakukannya suatu analisa serta pemahan yang lebih mendalam.<sup>36</sup> Bahan hukum sekunder dapat berupa seperti buku – buku yang erat kaitannya dalam penulisan hukum seeprti yang telah ditulis oleh pakar hukum, artikel karya ilmiah, ataupun pendapat dari beberapa pakar hukm yang berhubungan dengan penulisan hukum yang dianalisis.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum untuk melengkapi yang bersifat dalam menjelaskan arahan serta penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer dan sekunder.bahan hukum tersier dapatdiambil dari beberapa contoh seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Indeks Komulatif dan lain sebagainya.
- b. Studi penelitian lapangan tergolong kedalam primer, terhadap data primer, teknik

---

<sup>36</sup>Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara (*interview*) secara langsung dan akan dilakukan kepada kepala bagian hubungan antar lembaga di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca, menulis, mengutip baik dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul, peraturan perundang-undangan ataupun referensi lain yang erat kaitannya dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penulisan hukum ini.

- a) Studi Kepustakaan, adalah analisis data-data dalam hal penelitian yang berbentuk data yang didapatkan dengan melalui bahan kepustakaan.<sup>37</sup> Dalam studi kepustakaan ini kaitannya terhadap implementasi Politik Hukum Pengaturan Bantuan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Di Kabupaten Sumedang.
- b) Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan data melalui Tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>38</sup> Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu para ASN di dinas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sumedang.
- c)

---

<sup>37</sup>Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010, hlm. 32

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 57

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian hukum ini melalui beberapa proses antara lain :

- a. Studi Dokumen yaitu suatu proses pengumpulan data melalui cara dengan mempelajari berupa bahan-bahan hukum seperti catatan-catatan serta mempelajari suatu peraturan perundang-undangan dan mempelajari referensi-referensi yang erat kaitannya terhadap penelitian yaitu Politik Hukum Pengaturan Bantuan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Di Kabupaten Sumedang.
- b. Pedoman wawancara, merupakan suatu penelitian lapangan yang berupa wawancara terhadap pihak yang terlibat berupa sarana untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis. Kemudian peneliti juga menggunakan handphone sebagai alat untuk merekam, buku catatat, pulpen, laptop serta flashdisk.

## 6. Analisis Data

Data dalam penulisan hukm ini menggunakan metode yuridis kualitatif. Karena dalam hal penulisan hukum ini yang menjadi dasarnya yaitu suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku atau juga sering disebut dengan hukum positif. Kualitatif ini merupakan data yang didapat dari teori serta bagaimana suatu hal yang terjadi di lapangan, yang dialami, yang dirasakan serta yang dipikirkan oleh sumber data.

## 7. Lokasi Penelitian

Penulisan hukum ini melakukan penelitian yang dilaksanakan pada

tempat-tempat yang berkaitan serta memiliki hubungan dengan topik penelitian hukum yang peneliti analisis, lokasi penelitian yang terkait dibagi menjadi dua, antara lain :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang beralamat di :

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 17 Bandung.
- Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah III No. 4 Jatisari. Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang Jl. Pangeran Soeriaatmadja No. 10, Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa barat 45312.
- Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang Jl. Mayor Abdurahman No. 120, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621.

b. Penelitian lapangan yang beralamat di :

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Jl. P. Santri, Kota Kulon, Kec. Sumedang selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311.